



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 821.15 / Kep. 250 - BKPSDM / 2026

TENTANG

KENAIKAN JABATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL
PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengisi kebutuhan jabatan yang lowong, Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam kolom 2 Lampiran Keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk dinaikan dalam jenjang jabatan setingkat lebih tinggi;
- b. bahwa kenaikan jabatan dalam jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan

96.9129

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 141);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2020, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2022 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 110);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
8. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2023 tentang Angka Kredit, Kenaikan Pangkat Dan Jenjang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 494).

Memperhatikan : Rekomendasi Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 15994/R-AK.02.03/SD/O/2026 tanggal 16 Maret 2026 tentang Permohonan Pertimbangan Teknis Kenaikan Jenjang Jabatan Fungsional.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Terhitung mulai tanggal ditetapkan, mengangkat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam kolom 2 lampiran keputusan ini dari jabatan sebagaimana tersebut dalam kolom 5 lampiran keputusan ini ke dalam jabatan sebagaimana tersebut dalam kolom 6 lampiran Keputusan ini pada unit kerja sebagaimana kolom 8 lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud diktum KESATU diberikan Tunjangan Jabatan Fungsional sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana tersebut dalam kolom 9 dan lampiran keputusan ini.
- KETIGA : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

16.9.2026

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Asli Petikan Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

PARAF PEMRAKARSA		
DENI SHONJAYA, SE	KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN SDM	f
CIKA SISKAWATI ST, M.Tr.A.P.	SEKRETARIS BKPSDM	f
Ir. SRI JAYA MIDAN, M.P	Plt. KEPALA BKPSDM	f
PARAF KOORDINASI		
SUNTAMA, SH.,MH.	KEPALA BAGIAN HUKUM	b.
MOCHAMAD ARIF BUDIMAN, SP.,MM	ASISTEN SEKDA BIDANG ADMINISTRASI UMUM	m
Ir. SRI JAYA MIDAN, M.P	SEKRETARIS DAERAH	f

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 27 April 2026

BUPATI PURWAKARTA,









SAEPUL BAHRI BINZEIN

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
 NOMOR : 821.15/Kep.250-BKPSDM/2026
 TENTANG : KENAIKAN JABATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS
 PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

DAFTAR NAMA KENAIKAN JABATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

No	Nama	NIP	Pangkat/ Gol. Ruang, TMT	Jabatan Lama	Jabatan Baru	Unit Kerja Lama	Unit Kerja Baru	Tunjangan
1	NENI NURAENI, S.Kom.	198610222009012001	Penata Muda Tingkat I / III.b, 01-10-2023	Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Pertama	Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Muda	Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta	Inspektur Pembantu III pada Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta	Rp920.000 (sembilan ratus dua puluh ribu rupiah)
2	AI HERLIANI, S.K.M., M.E.	1988005112005012014	Pembina/ IV.a, 01-10-2022	Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Muda	Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Madya	Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta	Inspektur Pembantu Khusus pada Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta	Rp1.290.000 (satu juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah)

PARAF PEMERAKARSA			
DENI SHONJAYA, SE	KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN SDM		
CIKA SISKAWATI ST, M.T.A.P.	SEKRETARIS BKPSDM		
Ir. SRI JAYA MIDAN, M.P	Pt. KEPALA BKPSDM		
PARAF KOORDINASI			
SUNTAMA, SH.MH.	KEPALA BAGIAN HUKUM		
MOCHAMAD ARIP BUDIMAN, SP.,MM	ASISTEN SEKDA BIDANG ADMINISTRASI UMUM		
Ir. SRI JAYA MIDAN, M.P	SEKRETARIS DAERAH		

BUPATI PURWAKARTA,

 SAEPUL BAHRI BINZEIN